

KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Ananda Achjar Aditya, Faldi Nando Aditiya, Patricia Sina Iwi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 19071010202@student.upnjatim.ac.id, 19071010133@student.upnjatim.ac.id,
19071010017@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Kedudukan hak waris anak perempuan dalam KUHPerdato diatur pada Buku II. Pasal 584 KUHPerdato mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama- sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Terdapat empat golongan yaitu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak "legitime portier" ini termaksud ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris menurut undang-undang, mereka memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. Dalam penyelesaian secara sengketa terdapat 2 yakni secara mediasi dan peradilan yang dimana penyelesaian mediasi diatur pada pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian Alternatif penyelesaian sengketa dan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada serta diatur pada Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pasal 3 ayat (3). Penyelesaian sengketa secara peradilan diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) serta pasal 834 kuhperdato.

Kata Kunci: Kedudukan hak waris, KUHPerdato, sengketa

Abstract

The position of inheritance rights for daughters in the Civil Code is regulated in Book II. Article 584 of the Civil Code implies that inheritance is one of the ways that is limitedly determined to obtain property rights, and because property (rights) are one of the main elements of objects which are the most basic objects among other objects, the law of inheritance regulated in Book II together with arrangements regarding other objects. There are four groups, namely first, second, third, and fourth. Heirs who obtain an absolute portion of this "legitime portier" are referred to as heirs according to law, they are heirs according to law, they receive a certain share of the inheritance and that portion cannot be erased by the heir. In dispute resolution there are 2, namely mediation and court where mediation settlement is regulated in article 1 number 10 of Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution provides an

understanding of Alternative dispute resolution and various alternative dispute resolutions that exist and is regulated in Supreme Court Regulation No. 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court in Article 3 paragraph (3). Judicial dispute resolution is regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerduta) and Article 834 of the Civil Code.

Keywords: Position of inheritance rights, Civil Code, dispute

Diserahkan: 10-12-2022

Diterima: 05-01-2023

Diterbitkan: 25-01-2023

PENDAHULUAN

Hukum Perdata mengacu pada keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berfungsi sebagai jembatan antara subjek hukum masa kini dan subjek hukum masa lalu dalam konteks perolehan pengetahuan dan pengejaran kebaikan publik. Selain membahas Benda dan Hak Kebendaan secara individual, Buku II KUHPerduta membahas Hukum Waris. Menurut Pasal 528 KUHPerduta, hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan mereka yang berada dalam kegelapan. Selain itu, Pasal 584 KUHPerduta mengidentifikasi hak mewaris sebagai salah satu dari beberapa metode untuk mempengaruhi sejumlah besar orang. Selain itu, prosedur untuk mempengaruhi sejumlah besar orang diuraikan dalam Buku II KUHPerduta, dan hukum waris terletak di Buku II KUHPerduta. Hukum waris adalah salah satu ciri hukum kekeluargaan yang paling umum dan unik. Ini juga merupakan salah satu karakteristik paling umum dari hukum perdata. Hukum waris tampaknya sangat kuat dengan rasa aman manusia yang kuat. Selain itu, sejumlah orang mungkin menyoroti kematian hukum. Kemiripan hukum diperburuk oleh pemilik hukum, yang bertanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang bersangkutan (Djaja S. Meliala, 2018).

Istilah "pewaris" mengacu pada seseorang yang menderita, seperti mereka yang menderita laki-laki maupun perempuan yang terdiri dari hak-hak yang dipengaruhi oleh beserta kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan ataupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang, ditunjuk dalam surat wasiat undang telah menentukan bahwa guna melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang wafat, sebisa mungkin disamakan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Penting untuk dicatat bahwa orang yang bersangkutan tidak dapat memahami arti kata "kehendak" tanpa merujuk pada jantung kekayaan setelah dia tertidur. Namun, jika orang lain tidak mengerti apa yang saya katakan ketika saya berbicara tentang apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kekayaan hati, maka orang lain akan mengerti apa yang dilakukan hati juga (R. Subekti, 1997).

Terlepas dari kenyataan bahwa ketentuan hukum waris saat ini sedang matang dengan cara yang sangat tidak biasa, baik dari hukum kewarisan di Indonesia atau dari hukum kewarisan dalam Islam, hal ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas orang Indonesia tunduk pada perselisihan yang muncul yang kemungkinan akan mengakibatkan hancurnya ikatan kekeluargaan. Pembagian warisan tidak dibagi sama persis dengan ketentuan waris Islam dan kewarisan in Indonesia terhadap para ahli waris dapat dilihat

dalam implementasinya dapat dilihat. Salah satu contohnya adalah sistem kewarisan KUHPperdata, yang digunakan dalam praktik tetapi tidak sesuai dengan proses yang terjadi selama Undang-Undang karena alasan perbedaan jenis kelamin.

Orang-orang yang paling mungkin diajar di era ini adalah orang-orang, Karena tidak melibatkan hak yang dipisahkan dari tindakan yang dilakukan Undang-Undang. Oleh karena itu, berbagai strategi pencegahan perang harus digunakan bersama dengan Undang-Undang untuk mencegah hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh Penulis dalam Jurnal ini adalah menggunakan Metode Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dan literatur atau data sekunder.. Tujuan dalam melakukan litelatur adalah untuk membantu seorang Penulis dalam mendapatkan gambaran terbaru dan terstruktur mengenai literatur yang spesifik dan memiliki nilai tambah. Metode Normatif dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman suatu isu, metode yang digunakan dapat dengan mengumpulkan data-data dan literatur valid, baik dari buku, artikel dan lainnya. Kajian ini berusaha mengumpulkan berbagai literatur akademis yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas sehingga diperoleh pemahaman baru mengenai Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut KUHPperdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris diatur dalam Buku II, identik dengan hak pada hari sebelumnya. Menurut Pasal 584 KUHPperdata, ini adalah contoh pandangan karena pewarisan adalah teknik untuk mempengaruhi sejumlah besar orang. Lantaran yang bergerak dalam proses pewarisan adalah hak milik saja, tetapi juga hak-hak keentitasan yang saat ini ada (hak kekayaan) dan kewajiban-kewajiban yaitu Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang, maupun menurut surat wasiat." Artikel dalam Pasal 584 KUHPperdata menyatakan bahwa pewarisan adalah salah satu teknik terbatas yang digunakan untuk memanipulasi hak milik. Karena benda (hak) milik merupakan faktor penting dalam hubungan antara benda dan benda, maka hukum waris dilakukan dalam Buku II dengan cara yang sama seperti penelitian terhadap entitas-entitas tersebut. Dimungkinkan untuk menemukan tertib keluarga yang berhubungan dengan ahli waris, seperti isteri atau suami yang hadir dan keluarga yang sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris berdasarkan undang-undang atau ahli waris berdasarkan intesto berdasarkan hubungan yang merupakan golongan, seperti:

a. Golongan Pertama

Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup layuing lama. Ahli waris paada tahun 1935 adalah pertama kalinya seorang suami atau isteri ditemukan atau disembunyikan. Setelah itu, suami atau isteri tidak ada lagi.

b. Golongan Kedua

Keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orangtua dan saudara, berdasarkan laki-laki dan juga perempuan, selain keturunan mereka Ada kepercayaan umum di kalangan orang-orang bahwa berat badan seseorang tidak boleh melebihi 14 (seperempat) dari berat badan mereka ketika mereka mengenakan sepasang sepatu yang sama.

c. Golongan Ketiga

Menghapus kakek, nenek, dan leluhur dari perorangan.

d. Golongan Keempat

Meliputi Anggota keluarga berdasarkan garis kesamping dan sanak keluarga serta derajat keenam

Seseorang dengan KUHPerduta Kedudukan berstatus hukum. Akibatnya, ada kedudukan anak yang dapat ditemukan di seluruh proses panen dan pengolahan. Afstamming adalah proses mengajar anak melalui keturunan, yaitu interaksi anak dan anak dengan orang lain. Istilah "anak" dapat disebut sebagai "anak sah" atau "anak tidak sah," atau bisa juga disebut sebagai "anak luar kawin." Menurut laporan Pasal 250 KUHPerduta, anak dan bapak hubungan adalah sah hubungan. Akibatnya, anak seseorang berasal dari induknya, tetapi prosesnya berbeda untuk setiap orang. Namun, jika anak laki-laki benar-benar anak ke bapak perempuan, akan sulit untuk dipatahkan, karena akan jelas bahwa anak laki-laki akan menghasilkan persaingan saudara kandung. Karena itu, hub tersebut akan digunakan untuk Pasal 250 KUHPerduta kepastian hukum. Tidak menutup kemungkinan anak menjadi sah atau bahkan menjadi anak di tengah-tengah kawin; Hal ini dapat berupa Anak yang digunakan dalam proses pembuatan kawin atau anak yang digunakan oleh orang yang membuat kawin pada contoh pertama kawin yang dibuat menggunakan hukum yang salah. Anak luar kawin memiliki dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya.
- 2) Anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zinah dan anak sumbang.

Manusia itu kedudukannya sama (antara laki-laki dan perempuan) dalam masalah hak-hak mereka" adalah kutipan dari Hukum Perdata (Vollmar, 1992). Hal ini disebut sebagai Hukum Perdata kedudukan perempuan yang terdiri dari hak yang identik dengan laki-laki, dalam hal individu yang hadir selama pengawasan dan orang yang mengamati tidak memiliki hak yang identik dengan laki-laki, lantaran oleh hukum perempuan telah menikah dikatakan Jurnal Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerduta) Kun Budiant The KUHPerduta mengakui kedudukan perempuan dalam persamaan hak guna memperoleh warisan yang sama jumlahnya dengan laki-laki Ahli waris golongan pertama jika masih akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas atau ke samping, kuhperdata tidak membedakan kelahiran, kuhperd,Karena itu, Perempuan akan memiliki kedudukan waris dengan jumlah orang yang sama seperti laki-laki.

Jawaban No 2

1. Penyelesaian secara Perdamaian

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pemahaman tentang alternatif penyelesaian sengketa dan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia. Secara umum, alternatif penyelesaian sengketa digunakan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 130 HIR menjelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilakukan secara damai dalam bentuk perjanjian damai sedangkan mediasi di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti hukum adat yang telah berlangsung lama, melekat, dan mendarah daging di masyarakat. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang digunakan dalam penelitian ini. Karena fakta bahwa jenis mediasi di luar pengadilan ini adalah kebiasaan atau budaya lokal, penyebutan dan proses implementasinya juga bervariasi sesuai dengan budaya lokal yang relevan dengan masyarakat dan tempat tersebut (Abdul Halim Talli, 2008).

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa dan berbagai bentuk alternatif penyelesaian konflik diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sering digunakan untuk menyelesaikan konflik. Menurut Pasal 130 HIR, mediasi di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan berbentuk hukum adat, yang memiliki sejarah panjang, tertanam dalam masyarakat, dan dilakukan secara damai dalam bentuk perjanjian damai. Dalam penelitian ini, mediasi digunakan sebagai teknik penyelesaian sengketa. Mediasi di luar pengadilan semacam ini adalah tradisi atau budaya lokal, sehingga penyebutan dan prosedur pelaksanaannya juga berbeda sesuai dengan budaya lokal yang berkaitan dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Mediasi. Jika dibandingkan dengan pergi ke pengadilan atau arbitrase, mediasi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan cukup murah
- b. Mediasi akan mengarahkan perhatian para pihak hanya dari hak-hak hukum mereka dan menuju kepentingan aktual mereka serta kebutuhan psikologis atau emosional mereka.
- c. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah mereka secara damai.
- d. Melalui konsensus, mediasi dapat mengubah hasil yang tidak pasti dalam arbitrase dan litigasi dengan pasti;
- e. Hasil bukti uji disediakan melalui mediasi, dan para pihak yang berselisih akan dapat mencapai kesepakatan damai saat mereka membuat keputusan sendiri.
- f. Konflik atau permusuhan mungkin muncul selama mediasi, yang hampir selalu ada ketika hakim mengeluarkan putusan koersif di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016 menjelaskan tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan menyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) bahwa Hakim Pemeriksa Perkara "telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Mediasi di Pengadilan" apabila tidak memerintahkan Para Pihak untuk melakukan Mediasi agar Para Pihak tidak melakukan Mediasi." Jika proses mediasi tidak diadakan sebelumnya, banding dilakukan, atau Mahkamah Agung mengeluarkan perintah yang memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memerintahkan mediasi, itu menyiratkan bahwa mediasi harus diadakan oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang mengatur mediasi pengadilan.

2. Penyelesaian Peradilan

Untuk mendapatkan hak yang seharusnya menjadi milik seorang, seorang tersebut harus mengisi sejumlah dokumen saat memulai gugatan warisan. Bahkan di negara lain, Indonesia tidak terkecuali dengan konflik pewarisan. Penyitaan warisan juga sangat mungkin terjadi jika mantan pemilik harta warisan tidak meninggalkan surat wasiat yang menyeluruh.

Dalam hal proses waris, penggugat dapat mengajukan pengaduan ke Pengadilan Negeri. Gugatan warisan tanah dapat dimulai dengan cara yang sama seperti litigasi warisan lainnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian karena kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut," landasan hukum perkara warisan adalah perbuatan melawan hukum perdata. Menurut Pasal 834 KUH Perdata, "Ahli waris berhak mengajukan gugatan atas warisannya terhadap semua orang yang memegang besit dari semua atau sebagian warisan atas dasar hak atau tanpa dasar hak, serta terhadap mereka yang telah dengan licik mengakhiri besit." Mengenai dokumen yang dapat digunakan di pengadilan:

Pasal 834 KUHPer

Hak ahli waris untuk menuntut pembagian waris yang adil kepada pihak yang menguasai atau menguasai harta terbanyak dijelaskan dalam pasal tentang tuntutan waris. Jika ahli waris adalah ahli waris tunggal, mereka juga dapat mengajukan gugatan. Nantinya gugatan waris yang di ajukan ahli waris tersebut bertujuan untuk menuntut semua harta waris yang seharusnya di dapatkan ahli waris tersebut kembali seperti semula sesuai dengan haknya dalam permbagian harta warisan.

Syarat Mengajukan Gugatan Waris:

1. Identitas

Jika ada beberapa penggugat, bukti identitas masing-masing penggugat harus disertakan dan dilampirkan pada gugatan. Identitas penggugat harus dinyatakan dengan jelas. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan/atau Akte Kelahiran dapat digunakan sebagai bukti identitas untuk menunjukkan berhak atau tidaknya untuk mewarisi.

2. Buku Nikah Pewaris

Jika Anda mengajukan gugatan sebagai ahli waris karena perkawinan, maka Anda wajib melampirkan bukti berupa buku nikah dengan pewaris agar hakim mengetahui bahwa Anda adalah ahli waris yang berhak.

3. Surat Kematian Pewaris

Untuk menjamin bahwa telah terjadi kematian dan harta peninggalan itu dapat dibagikan kepada ahli waris, diperlukan akta ini.

4. Dokumen Objek Sengketa

Agar hakim dapat mengambil keputusan yang adil mengenai objek warisan yang menjadi objek gugatan ini, penggugat harus menyebutkan bukti-bukti secara rinci dan jelas. Contohnya termasuk sertifikat yang membuktikan kepemilikan ahli waris atas tanah dan barang.

5. Data Tergugat

Agar pengadilan dapat mengirimkan surat pemberitahuan gugatan, penggugat harus secara jelas mencantumkan data tergugat, termasuk alamatnya. perselisihan tentang hukum waris diselesaikan di pengadilan. Dalam proses peradilan yang berlangsung selama persidangan, baik penggugat maupun tergugat dapat menggunakan pengacara.

KESIMPULAN

Status hak waris anak perempuan dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II. Menurut Pasal 584 KUH Perdata pewarisan dapat dilakukukan menurut ahli waris yang ditetapkan undang-undang atau.” Pasal 584 KUH Perdata mengandung pengertian bahwa pewarisan adalah suatu Cara yang terbatas untuk menentukan perolehan hak-hak yang nyata, karena harta (hak) merupakan salah satu unsur pembentuk harta yang utama dan yang paling mendasar dalam harta, maka hukum waris mengaturnya dalam buku kedua tentang objek. Ada empat kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Mengenai status hukum seseorang dalam hukum. Ahli waris yang mendapatkan bagian mutlak atau ini termasuk ahli waris yang sah, mereka adalah ahli waris yang sah, mereka adalah ahli waris garis dan ahli waris garis, mereka mendapatkan bagian tertentu dari warisan, dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh ahli waris Terdapat 2 macam dalam penyelesaian sengketa, mediasi dan pengadilan, dan Pasal 1, Pasal 10 UU No. 1 mengatur penyelesaian mediasi. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian ADR dan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang ada, Pasal 3(3) Perma No. 01 Tahun 2016 diatur dengan ketentuan tentang tata cara mediasi pengadilan. Penyelesaian sengketa peradilan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat dan tergugat dapat diwakili oleh pengacara selama persidangan.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Halim Talli, “Mediasi Dalam Perma Nomer 1 Tahun 2008”, Vol. 2 No. 1, Jurnal Al-Qadanu, Makasar, 2015,hlm.
- Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, 2018
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspekti Hukum Islam, Adat, Dan Bw,Pt* Refika Aditama, Bandung, 2018
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, , Intermasa Jakarta, 1997
- Wati Rahmi Ria Dan Zulfikar Muhamad, Hukum Waris Berdasarkan Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam ,Gunung Pesagi, Bandar Lampung 2018
- Sutanto, Haryadi, Dan Henny Tanuwidjaja. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Hartawarisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)”Jurnal Perspektif, Vol. 22, No. 3, September 2017
- Syahrul Mubarak Subeitan, Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia Journal Of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2
- Oemar Moechthar, Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurusan Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek, Yuridika Vol. 32, No. 2
- Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkarawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lisensi Creative Commons-Atribusi Non-Commercial 4.0 International*, Thoti, Vol. 1, No. 4
- Nadriana, Lenny, Dan Sonny Dewi Judiasih, “Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Warisdari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia”, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, April 2017.
- Nugraha, Fajar ,Fisuda Alifa Mimi Amanda Radinda. Ricka Auliaty Fathonah, “Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan, Diversi Jurnal Hukum”, Vol. 6, No. 1,April 2020.
- Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Ariani, Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Journal Warmadewa, Vol. 1 No. 2
- Sari, Indah, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentairmenurut Hukum Perdata Barat”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5, No. 1,September 2014.
- Wijaya M, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 5
- Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad tahun 1847 Nomor 21
-

First publication right:
[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)
This article is licensed under:

